

Perjanjian Layanan Stripe – Ketentuan Umum

Perjanjian Layanan Stripe (“**Perjanjian**”) merupakan perjanjian antara Anda atau entitas yang Anda wakili (“**Pengguna**”) dan entitas Stripe yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Bagian 12 (Definisi) (“**Stripe**”), yang mengatur akses dan penggunaan Pengguna terhadap Layanan dan Teknologi Stripe. Perjanjian ini terdiri atas Ketentuan Umum (yang berlaku untuk semua Layanan dan Teknologi Stripe), seluruh Ketentuan Layanan yang berlaku terhadap penggunaan Pengguna atas Layanan dan Teknologi Stripe tertentu, serta ketentuan lain apa pun yang digabungkan ke dalam Perjanjian ini. Ketentuan Regional yang tercantum dalam Bagian 13 (Ketentuan Regional) dari Ketentuan Umum berlaku berdasarkan Negara Akun Stripe Pengguna.

Perjanjian ini mulai berlaku saat Pengguna pertama kali mengakses atau menggunakan Layanan atau Teknologi Stripe (“**Tanggal Berlaku**”) dan akan terus berlaku hingga Pengguna atau Stripe mengakhiri perjanjian ini (“**Ketentuan**”).

Jika menerima Perjanjian ini atas nama Pengguna, Anda menyatakan bahwa Anda memiliki wewenang penuh untuk secara hukum mengikat Pengguna pada Perjanjian ini. Jika Pengguna merupakan pemilik tunggal, maka Pengguna dan Perwakilan sama-sama setuju untuk terikat oleh ketentuan dalam Perjanjian ini.

Sengketa antara Pengguna dan Stripe tunduk pada pengesampingan gugatan kelompok dan akan diselesaikan melalui arbitrase yang mengikat secara perorangan, kecuali sebagaimana dinyatakan lain dalam Perjanjian ini. Harap baca ketentuan arbitrase dalam Bagian 11.4 (Penyelesaian Sengketa; Persetujuan untuk Arbitrase) karena ketentuan tersebut memengaruhi hak Pengguna berdasarkan Perjanjian ini.

Istilah yang diawali huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini namun tidak didefinisikan secara langsung, akan didefinisikan dalam Bagian 12 (Definisi).

Ketentuan Umum

Terakhir diubah: 18 November 2025

1. Layanan.

1.1 Layanan.

Stripe (dan Afiliasinya, jika berlaku) akan menyediakan Layanan kepada Pengguna, dan jika berlaku, memberikan akses kepada Pengguna ke Dashboard Stripe. Stripe dapat mengaktifkan Layanan atau fitur tertentu atas nama Pengguna yang dapat dinonaktifkan oleh Pengguna dengan menghubungi Stripe atau, jika tersedia, dengan memilih keluar melalui Dashboard Stripe atau API. Pengguna harus menggunakan Layanan semata-mata untuk Tujuan Bisnis Pengguna dan sesuai dengan Dokumentasi.

1.2 Pembatasan.

(a) *Pembatasan Umum.* Pengguna tidak boleh, dan tidak boleh mengizinkan atau memungkinkan pihak ketiga mana pun untuk:

(i) menggunakan Layanan untuk tujuan pribadi, keluarga, atau rumah tangga;

(ii) mengabaikan batasan teknis apa pun dari Layanan atau mengaktifkan fungsionalitas yang dinonaktifkan atau dilarang, atau mengakses atau berupaya mengakses sistem atau data Stripe yang tidak bersifat publik;

(iii) menggunakan Layanan untuk melakukan aktivitas apa pun yang bersifat curang, menipu, eksploitatif, atau merugikan;

(iv) melakukan atau berupaya melakukan tindakan apa pun yang mengganggu pengoperasian Layanan atau memengaruhi penggunaan layanan Stripe oleh pengguna Stripe lainnya;

(v) menyewakan, meminjamkan, atau dengan cara lain mengalihkan hak Pengguna yang diberikan berdasarkan Bagian 1.1 (Layanan) kepada pihak ketiga;

(vi) menyalin, memperbanyak, menerbitkan ulang, mengunggah, memposting, mengirimkan, menjual kembali, atau mendistribusikan dengan cara apa pun bagian apa pun dari Layanan, Dokumentasi, atau Situs Web Stripe kecuali sebagaimana diizinkan oleh Hukum;

(vii) berupaya membuat Akun Stripe atas nama atau untuk kepentingan pengguna yang penggunaan layanannya telah ditangguhkan atau diakhiri oleh Stripe, kecuali jika disetujui lain oleh Stripe;

(viii) bertindak sebagai biro layanan atau agen perantara untuk Layanan tanpa memberikan nilai tambah apa pun kepada Pelanggan; atau

(ix) menggunakan Layanan untuk menjalankan Bisnis yang Dilarang atau Dibatasi, melakukan transaksi dengan Bisnis yang Dilarang atau Dibatasi, atau memungkinkan perorangan atau entitas mana pun (termasuk Pengguna) untuk mengoperasikan atau memperoleh manfaat dari Bisnis yang Dilarang atau Dibatasi, kecuali jika Stripe telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya untuk Bisnis yang Dilarang atau Dibatasi tersebut.

(b) *Pembatasan Usia*. Hanya individu berusia 13 tahun atau lebih yang dapat membuka Akun Stripe dan menggunakan Layanan serta Teknologi Stripe. Jika Pengguna atau Perwakilan Pengguna belum berusia 18 tahun atau lebih (atau belum mencapai usia dewasa sesuai dengan hukum di tempat tinggal Pengguna):

(i) Pengguna harus menambahkan seorang Perwakilan yang merupakan orang dewasa (yang dapat berupa orang tua atau wali sah) ke Akun Stripe Pengguna;

(ii) baik Pengguna dan Perwakilan sama-sama setuju untuk terikat oleh ketentuan dalam Perjanjian ini; dan

(iii) Perwakilan setuju untuk bertanggung jawab dan menanggung kewajiban atas tindakan Pengguna dalam Akun Stripe-nya serta atas kepatuhan Pengguna terhadap Perjanjian ini.

1.3 Dukungan.

Stripe akan menyediakan dukungan bisnis dan teknis dasar kepada Pengguna untuk masalah yang berkaitan dengan Akun Stripe Pengguna dan penggunaan Layanan melalui saluran dukungan serta Dokumentasi yang disediakan Stripe di Situs Web Stripe. Stripe juga menawarkan paket dukungan berbayar opsional yang dapat mencakup dukungan prioritas dan waktu tanggapan yang lebih cepat dibandingkan dengan dukungan bisnis dan teknis dasar. Stripe tidak berkewajiban untuk memberikan dukungan kepada Pelanggan.

1.4 Layanan Pratinjau.

Stripe dapat menyediakan Layanan Pratinjau kepada Pengguna. Stripe akan memberitahukan kepada Pengguna, melalui Dashboard Stripe, Situs Web Stripe, atau cara lainnya, apakah suatu Layanan, atau bagian darinya, merupakan Layanan Pratinjau. Sesuai sifatnya, Layanan Pratinjau mungkin belum memiliki fitur lengkap, tidak stabil, atau mengandung bug, dan penggunaan Layanan Pratinjau sepenuhnya merupakan risiko dan kebijakan Pengguna sendiri. Pengguna tidak boleh menggunakan Layanan Pratinjau di lingkungan produksi kecuali jika Pengguna memahami dan menerima keterbatasan Layanan Pratinjau tersebut. Kecuali Stripe menyetujui lain secara tertulis, penggunaan Layanan Pratinjau oleh Pengguna bersifat rahasia, dan Pengguna wajib memberikan Umpan Balik secara tepat waktu terkait Layanan Pratinjau sebagai tanggapan atas permintaan Stripe. Stripe dapat menambah atau menghapus fitur Layanan Pratinjau, atau menangguhkan maupun mengakhiri akses Pengguna terhadap Layanan Pratinjau kapan saja. Stripe dapat mengomunikasikan Biaya untuk Layanan Pratinjau secara tertulis di luar Halaman Skema Harga Stripe. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, sejauh diizinkan oleh Hukum, Stripe tidak memberikan jaminan, ganti rugi, atau dukungan apa pun untuk Layanan Pratinjau, dan tanggung jawab agregat Stripe untuk Layanan Pratinjau dibatasi hingga USD\$1.000.

1.5 Modifikasi; Pembaruan.

(a) *Modifikasi*. Stripe dapat memodifikasi atau menghentikan aspek apa pun dari Layanan atau Teknologi Stripe, termasuk menetapkan ketentuan atas penggunaan Layanan atau Teknologi Stripe, atau menghentikan penyediaan suatu Layanan atau Teknologi Stripe di negara atau wilayah tertentu. Stripe

akan memberikan pemberitahuan yang wajar kepada Pengguna jika modifikasi atau penghentian tersebut secara material mengurangi fungsionalitas Layanan atau Teknologi Stripe yang sedang digunakan oleh Pengguna, kecuali jika Stripe menentukan bahwa pemberitahuan tersebut akan (i) menimbulkan risiko keamanan bagi Stripe; atau (ii) menyebabkan Stripe (atau Afiliasinya, jika berlaku) melanggar Hukum atau melanggar kewajiban terhadap Otoritas Pemerintah atau Penyedia Keuangan.

(b) *Pembaruan*. Stripe tidak berkewajiban untuk menyediakan Pembaruan apa pun, namun dapat melakukannya atas kebijakannya sendiri. Jika Stripe menyediakan suatu Pembaruan, Pengguna wajib menerapkannya sebelum batas waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan Stripe. Jika tidak ada batas waktu yang disebutkan, maka Pengguna harus menerapkan Pembaruan tersebut dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan.

1.6 Layanan pihak ketiga.

Stripe dapat merujuk, memungkinkan Pengguna untuk mengakses, atau mempromosikan Layanan Pihak Ketiga. Penggunaan Pengguna atas Layanan Pihak Ketiga tunduk pada ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi dari Layanan Pihak Ketiga tersebut, serta sepenuhnya menjadi risiko Pengguna sendiri. Stripe tidak menyetujui, mendukung, maupun merekomendasikan Layanan Pihak Ketiga apa pun kepada Pengguna dan menolak seluruh tanggung jawab serta kewajiban atas penggunaan Layanan Pihak Ketiga tersebut.

2. Lisensi atas Teknologi Stripe.

2.1 Lisensi.

Berdasarkan Perjanjian ini, Stripe (atau Afiliasinya, jika berlaku) memberikan kepada Pengguna lisensi yang terbatas, berlaku di seluruh dunia, bebas royalti, non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan (kecuali sebagaimana diizinkan berdasarkan Bagian 11.10 (Peralihan)), tidak dapat disublisensikan, dan dapat dicabut selama jangka waktu berlakunya Perjanjian untuk menggunakan Teknologi Stripe semata-mata (i) sebagaimana diperlukan untuk menggunakan Layanan, (ii) untuk Tujuan Bisnis Pengguna, dan (iii) kepatuhan dengan Hukum, Perjanjian ini, serta Dokumentasi. Teknologi Stripe dilisensikan, bukan dijual, kepada Pengguna oleh Stripe (atau Afiliasinya, jika berlaku). Ketentuan dalam Perjanjian ini akan mengatur semua pembaruan, peningkatan, versi baru, dan pengganti, kecuali jika suatu pembaruan disertai dengan lisensi terpisah, maka ketentuan dalam lisensi tersebut yang akan berlaku.

2.2 Pengecualian.

Lisensi yang diberikan dalam Bagian ini tidak mengizinkan Pengguna untuk, dan Pengguna setuju untuk tidak, menggunakan atau menjalankan Teknologi Stripe dengan cara apa pun selain sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Dokumentasi. Pengguna dapat mendistribusikan elemen Teknologi Stripe yang diidentifikasi oleh Stripe sebagai “dapat didistribusikan”, jika ada, selama Pengguna melakukannya hanya dalam bentuk biner atau kode objek dan tunduk pada ketentuan perjanjian lisensi pengguna akhir yang paling tidak memberikan perlindungan setara bagi Stripe dan pemberi lisensinya sebagaimana ketentuan dalam Bagian ini. Pengguna tidak boleh menggunakan Teknologi Stripe dengan cara yang menimbulkan kewajiban untuk (i) mengungkapkan, mendistribusikan, atau membuat Teknologi Stripe tersedia dalam bentuk kode sumber; (ii) melisensikan Teknologi Stripe untuk tujuan melakukan modifikasi atau membuat karya turunan; atau (iii) mendistribusikan ulang Teknologi Stripe secara gratis. Pengguna tidak boleh menghapus, menyembunyikan, memodifikasi, atau mengubah pemberitahuan (termasuk pemberitahuan merek dagang, hak cipta, dan pemberitahuan kepemilikan lainnya) maupun keterangan apa pun yang terdapat dalam Teknologi Stripe.

2.3 Perangkat Lunak Pihak Ketiga.

Pengguna mengakui bahwa perangkat lunak sumber terbuka yang disertakan dalam Teknologi Stripe dapat memberikan hak tambahan kepada Pengguna. Jika terdapat pertentangan antara lisensi sumber terbuka dan Perjanjian ini terkait kode sumber terbuka, maka ketentuan lisensi sumber terbuka yang berlaku akan menggantikan ketentuan Perjanjian ini yang bertentangan. Sebagian dari Teknologi Stripe dapat menggunakan perangkat lunak pihak ketiga dan materi berhak cipta lainnya.

2.4 Modifikasi dan Rekayasa Balik.

Kecuali sejauh pembatasan berikut tidak diizinkan berdasarkan Hukum, Pengguna tidak boleh (dan tidak boleh mengizinkan pihak lain untuk) mendekompilasi, melakukan rekayasa balik, membongkar, berupaya memperoleh kode sumber, mendekripsi, mengubah, menerjemahkan, memodifikasi, atau membuat karya turunan dari seluruh atau sebagian Teknologi Stripe maupun layanan apa pun yang disediakan oleh Stripe. Pengguna setuju untuk tidak menghapus, menyembunyikan, atau mengubah pemberitahuan kepemilikan (termasuk pemberitahuan merek dagang dan hak cipta) yang mungkin dilekatkan pada atau terdapat di dalam Teknologi Stripe.

2.5 Transfer.

Pengguna tidak boleh menyewakan, meminjamkan, meminjamkan kembali, menjual, membagikan, mendistribusikan ulang, atau memberikan sublisensi atas Teknologi Stripe, maupun mengizinkan pihak lain untuk melakukannya, kecuali secara tegas diizinkan berdasarkan Perjanjian ini atau disetujui secara tertulis oleh Stripe.

3. Keamanan Akun Stripe.

Stripe berhak untuk mengandalkan setiap instruksi atau tindakan yang dilakukan dalam Akun Stripe Pengguna. Pengguna harus memastikan bahwa Akun Stripe-nya tidak digunakan atau diubah oleh siapa pun selain Pengguna dan perwakilan resminya, serta harus berupaya secara wajar secara komersial untuk mencegah akses, pengungkapan, atau penggunaan yang tidak sah atas Kredensial Akun Stripe-nya. Jika Pengguna meyakini bahwa Kredensial Akun Stripe-nya telah diakses, diungkapkan, atau digunakan secara tidak sah, Pengguna wajib segera memberi tahu Stripe dan bekerja sama sepenuhnya, termasuk dengan memberikan informasi apa pun yang secara wajar diminta oleh Stripe. Setiap tindakan atau kelalaian oleh Stripe tidak mengurangi tanggung jawab Pengguna atas keamanan Kredensial Akun Stripe-nya atau atas akses, pengungkapan, atau penggunaan tidak sah terhadapnya. Pengguna sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau biaya apa pun yang mungkin dialami oleh Pengguna atau pihak lain yang timbul dari atau terkait dengan peretasan, gangguan, atau akses tidak sah terhadap Layanan, Akun Stripe Pengguna, atau Data yang Dilindungi, maupun akibat kegagalan Pengguna untuk menggunakan atau menerapkan langkah-langkah keamanan data atau pencegahan penipuan, kecuali sejauh kerugian, kerusakan, atau biaya tersebut disebabkan oleh kelalaian berat, penipuan, atau kesengajaan dari pihak Stripe.

4. Privasi dan Penggunaan Data.

4.1 Perjanjian Pemrosesan Data.

Masing-masing pihak akan mematuhi [DPA](#), termasuk [Adendum Transfer Data](#), yang digabungkan ke dalam Perjanjian ini melalui acuan ini. DPA menetapkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait pemrosesan Data Pribadi sehubungan dengan Layanan.

4.2 Data Stripe.

Pengguna akan menggunakan Data Stripe hanya sebagaimana secara tegas diizinkan oleh Perjanjian ini atau perjanjian tertulis lainnya antara Stripe dan Pengguna (atau Afiliasi masing-masing).

4.3 Pemberitahuan Pelanggaran Data.

Pengguna harus segera memberi tahu Stripe jika Pengguna mengetahui adanya perolehan, modifikasi, pengungkapan, akses, atau kehilangan Data Pribadi secara tidak sah pada sistem Pengguna yang diserahkan kepada atau digunakan oleh Stripe sehubungan dengan Layanan.

4.4 Penyimpanan Data.

Stripe tidak berkewajiban untuk menyimpan data yang diterima dari atau melalui Pengguna setelah berakhirnya Ketentuan, kecuali jika (a) diwajibkan oleh Hukum; (b) secara wajar diperlukan bagi Stripe untuk melaksanakan kewajiban setelah pengakhiran; (c) dinyatakan lain dalam Perjanjian ini; atau (d) para pihak menyetujui lain secara tertulis.

4.5 Data Pihak Ketiga yang Diberikan oleh Pengguna.

Jika Pengguna mengaktifkan Layanan atau fungsionalitas yang memberikan Stripe akses terhadap data, termasuk Data Pribadi dan Konten, dari penyedia layanan pihak ketiga Pengguna ("Data Pihak Ketiga"),

maka Pengguna memberi wewenang kepada Stripe untuk mengakses dan menggunakan Data Pihak Ketiga tersebut, serta Pengguna harus memperoleh seluruh hak dan persetujuan yang diperlukan dari perorangan maupun pihak ketiga terkait untuk memungkinkan Stripe secara sah mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan mengungkapkan Data Pihak Ketiga tersebut. Stripe akan menggunakan Data Pihak Ketiga sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini dan untuk tujuan (a) mengamankan, menyediakan, dan memperbarui layanan Stripe, (b) mematuhi Hukum serta persyaratan Penyedia Keuangan, dan (c) mencegah serta mengurangi risiko penipuan, kerugian finansial, dan kerugian lainnya. Pengguna tidak boleh memberikan Informasi Kesehatan yang Dilindungi kepada Stripe sebagai bagian dari Data Pihak Ketiga. Pengguna bertanggung jawab atas setiap pengungkapan Informasi Kesehatan yang Dilindungi kepada Stripe saat Pengguna memberikan akses terhadap Data Pihak Ketiga tersebut.

4.6 Kontrol.

Masing-masing pihak akan mempertahankan perlindungan administratif, teknis, dan fisik yang wajar secara komersial yang dirancang untuk melindungi data yang dimiliki atau berada di bawah pengendaliannya dari akses tidak sah, kehilangan yang tidak disengaja, serta modifikasi yang tidak sah. Stripe akan mematuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keamanan Data pada DPA.

5. Kekayaan Intelektual.

5.1 Kepemilikan; Hak Kekayaan Intelektual.

Hak IP. Di antara para pihak, Stripe, Afiliasinya, dan pemberi lisensi pihak ketiganya memiliki seluruh Hak IP atas Layanan, Teknologi Stripe, Data Stripe, Merek Stripe, Dokumentasi, dan Situs Web Stripe. Semua hak yang tidak secara tegas diberikan dalam Perjanjian ini tetap menjadi hak yang dilindungi.

Pernyataan Hak. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang mengalihkan atau memindahkan kepemilikan atas Hak IP kepada pihak lainnya, maupun yang mengatur pengembangan bersama kekayaan intelektual.

Hak dan Izin. Pengguna harus memastikan bahwa penggunaan Layanan dan Teknologi Stripe oleh Pengguna tidak akan melanggar atau menyinggung hak pihak ketiga mana pun, termasuk Hak IP. Jika Pengguna memberikan Konten kepada Stripe, Pengguna menyatakan bahwa, jika berlaku, Pengguna telah memperoleh seluruh hak dan izin yang diperlukan untuk membagikan Konten tersebut serta memungkinkan penggunaan Konten oleh Stripe. Pengguna memberikan kepada Stripe, atas nama dirinya dan Afiliasinya, lisensi yang berlaku selamanya, di seluruh dunia, non-eksklusif, tidak dapat dibatalkan, bebas royalti, untuk menggunakan Konten tersebut untuk mengembangkan, meningkatkan, menyediakan Layanan dan Teknologi Stripe, serta untuk tujuan bisnis internal Stripe.

5.2 Umpan Balik.

Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian, Pengguna dapat memberikan Umpan Balik kepada Stripe dan Afiliasinya, yang dapat digunakan oleh Stripe tanpa batasan atau kewajiban apa pun. Kecuali sebagaimana disebutkan dalam Bagian 1.4, pemberian Umpan Balik bersifat sukarela, dan Pengguna memberikan kepada Stripe, atas nama dirinya dan Afiliasinya, lisensi yang berlaku selamanya, di seluruh dunia, non-eksklusif, tidak dapat dibatalkan, serta bebas royalti untuk menggunakan Umpan Balik tersebut untuk tujuan apa pun.

5.3 Penggunaan Merek.

(a) *Pemberian Lisensi.* Berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing pihak (atau Afiliasinya yang berlaku) memberikan kepada pihak lainnya lisensi yang berlaku di seluruh dunia, non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan (kecuali sebagaimana diizinkan berdasarkan Bagian 11.10 (Pengalihan)), tidak dapat disublisensikan (kecuali kepada Afiliasi dan Penyedia Keuangan yang berlaku), serta bebas royalti selama jangka waktu Perjanjian untuk menggunakan Merek milik pihak pemberi lisensi semata-mata guna menyediakan Layanan kepada Pengguna dan untuk mengidentifikasi Stripe sebagai penyedia layanan Pengguna. Seluruh niat baik yang dihasilkan dari penggunaan Merek pihak pemberi lisensi sepenuhnya menjadi milik pemilik Merek tersebut.

(b) *Penggunaan Merek Pengguna yang Diizinkan oleh Stripe*. Stripe dan Afiliasinya dapat menyebut Pengguna sebagai pengguna Layanan dalam dokumen pengungkapan keuangan mereka. Stripe dan Afiliasinya dapat menggunakan Merek Pengguna:

- (i) pada halaman web dan aplikasi Stripe yang menampilkan daftar pelanggan atau pengguna Stripe;
- (ii) dalam materi penjualan, pemasaran, serta komunikasi Stripe; dan
- (iii) sehubungan dengan setiap kegiatan promosi yang disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Saat menggunakan Merek Pengguna, Stripe harus mematuhi ketentuan penggunaan atau pedoman yang disampaikan secara tertulis oleh Pengguna (jika ada).

(c) *Penggunaan Merek Stripe yang Diizinkan oleh Pengguna*. Saat menggunakan Merek Stripe, Pengguna harus mematuhi ketentuan yang tercantum di <https://stripe.com/legal/marks/> serta seluruh ketentuan dan pedoman penggunaan tambahan yang disampaikan oleh Stripe kepada Pengguna secara tertulis (jika ada).

6. Kerahasiaan.

Pihak penerima harus menggunakan upaya yang wajar untuk mencegah pengungkapan Informasi Rahasia milik pihak pengungkap. Pihak penerima hanya dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada direktur, karyawan, kontraktor, agen, penasihat profesional, dan auditor pihak ketiga miliknya maupun Afiliasinya (dan jika Stripe merupakan pihak penerima, kepada Penyedia Keuangan beserta Afiliasi masing-masing, serta penyedia layanan pihak ketiga Stripe, sejauh diperlukan secara wajar untuk melaksanakan Layanan), yang memiliki kebutuhan sah untuk mengetahui informasi tersebut dan terikat oleh kewajiban kerahasiaan yang paling tidak setara perlindungannya dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Pihak penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia jika diwajibkan oleh Hukum, panggilan pengadilan, atau perintah pengadilan, atau jika diarahkan oleh Otoritas Pemerintah, selama (jika diizinkan oleh Hukum) pihak penerima memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pengungkap (sepanjang diizinkan secara hukum) dan memberikan bantuan yang wajar, atas biaya pihak pengungkap, apabila pihak pengungkap ingin menentang pengungkapan tersebut. Kewajiban kerahasiaan ini tidak berlaku terhadap informasi yang dapat dibuktikan oleh pihak penerima melalui dokumentasi tertulis bahwa: (a) telah atau menjadi tersedia untuk umum bukan karena kesalahan pihak penerima; (b) telah diketahui atau dimiliki oleh pihak penerima tanpa pembatasan sebelum menerimanya dari pihak pengungkap; (c) diterima dari pihak ketiga tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan; atau (d) dikembangkan secara independen tanpa menggunakan Informasi Rahasia milik pihak pengungkap.

7. Biaya; Pajak; Rekening Bank Pengguna.

7.1 Biaya Stripe.

(a) *Biaya*. Biaya tercantum pada Halaman Skema Harga Stripe, kecuali jika Pengguna dan Stripe menyetujui lain secara tertulis, termasuk melalui perjanjian klik-setuju. Kecuali jika Pengguna dan Stripe menyetujui lain secara tertulis atau diwajibkan oleh Hukum, kewajiban pembayaran tidak dapat dibatalkan dan Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

(b) *Langganan*. Layanan Berlangganan diatur oleh ketentuan dalam Paket Langganan yang berlaku. Jika Pengguna melampaui ruang lingkup hak penggunaan dalam Paket Langganan tersebut, maka kecuali sebagaimana dinyatakan lain dalam Paket Langganan atau disetujui secara tertulis oleh para pihak, Stripe akan menagih Pengguna atas peningkatan ruang lingkup penggunaan tersebut sesuai dengan Biaya yang tercantum pada Halaman Skema Harga Stripe.

(c) *Pembaruan Biaya dan Paket Langganan*. Dengan tunduk pada ketentuan yang diwajibkan oleh Hukum, Stripe dapat merevisi Biaya dan Paket Langganan kapan saja. Stripe akan memberikan pemberitahuan kepada Pengguna paling sedikit 30 hari sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih lama jika diwajibkan oleh Hukum) atas setiap peningkatan Biaya atau penerapan Biaya baru untuk Layanan apa pun yang disediakan kepada Pengguna, atau atas setiap perubahan material yang merugikan dalam Paket Langganan.

(d) *Pembebasan Biaya*. Stripe dapat menawarkan suatu Layanan tanpa biaya atau membebaskan Biaya untuk Layanan tersebut, dan dapat mulai mengenakan Biaya atas Layanan tersebut dengan

pemberitahuan kepada Pengguna paling sedikit 30 hari sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih lama jika diwajibkan oleh Hukum). Pajak tetap dapat dipungut atas Biaya yang dibebaskan.

(e) *Uji Coba Gratis*. Stripe dapat menyediakan Layanan tertentu kepada Pengguna secara gratis untuk jangka waktu uji coba hingga (i) masa berakhirnya atau penghentian uji coba gratis, di mana Biaya yang tercantum pada Halaman Skema Harga Stripe akan berlaku, atau (ii) dimulainya Paket Langganan yang dibeli oleh Pengguna, di mana Paket Langganan tersebut akan dimulai secara otomatis. Uji coba gratis dapat dikenakan Pajak tambahan serta tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana dikomunikasikan oleh Stripe kepada Pengguna.

(f) *Kredit Biaya*. Jika Pengguna menerima Kredit Biaya, maka Ketentuan Kredit Biaya Stripe akan berlaku terhadap Kredit Biaya tersebut.

7.2 Penagihan Biaya dan Jumlah Lainnya.

(a) Pengguna harus membayar, atau memastikan bahwa Stripe dapat menagih, Biaya, Pajak, dan jumlah lain yang terutang oleh Pengguna kepada Stripe berdasarkan Perjanjian ini, atau berdasarkan perjanjian lain apa pun dengan Entitas Stripe, pada saat jatuh tempo.

(b) Stripe dapat menagih seluruh jumlah yang terutang oleh Pengguna dengan cara memotong saldo pada Akun Stripe Pengguna, membebaskan Biaya melalui Metode Pembayaran utama Pengguna (misalnya, kartu kredit), atau menagih Pengguna melalui invoice untuk jumlah tersebut.

(c) Jika suatu Entitas Stripe tidak dapat menagih jumlah apa pun yang terutang oleh Entitas Pengguna kepada Entitas Stripe, atau jika saldo Akun Stripe Entitas Pengguna bernilai negatif atau tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar jumlah yang terutang tersebut, maka Stripe atau Afiliasinya dapat, sejauh diizinkan oleh Hukum, melakukan pemotongan, pengambilan kembali, atau kompensasi atas jumlah tersebut dari salah satu sumber berikut: (i) jika telah ditetapkan dan berlaku, Dana Cadangan milik Entitas Pengguna mana pun; (ii) dana yang harus dibayarkan oleh Entitas Stripe kepada Entitas Pengguna; (iii) saldo Akun Stripe milik Entitas Pengguna; (iv) setiap Rekening Bank Pengguna (jika ada); dan (v) Metode Pembayaran cadangan yang dipilih oleh Pengguna.

(d) Jika mata uang dari jumlah yang dipotong berbeda dari mata uang jumlah yang terutang oleh Pengguna, Stripe dapat memotong jumlah yang setara dengan jumlah terutang tersebut (menggunakan nilai tukar Stripe), beserta biaya yang ditanggung Stripe untuk melakukan konversi tersebut.

(e) Jika Stripe meyakini bahwa Stripe telah mentransfer dana kepada Pengguna secara keliru, Stripe dapat memotong, mengambil kembali, atau melakukan kompensasi atas dana tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

7.3 Pajak.

(a) *Pengecualian Pajak*. Biaya tidak termasuk Pajak apa pun, kecuali sebagaimana secara tegas dinyatakan sebaliknya pada Halaman Skema Harga Stripe atau dokumen lainnya.

(b) *Tanggung Jawab Pajak Pengguna*. Pengguna memiliki tanggung jawab dan kewajiban penuh atas:

(i) menentukan Pajak atau biaya apa pun yang berlaku, jika ada, atas penjualan produk dan layanannya, penerimaan donasi, atau pembayaran yang diterimanya sehubungan dengan penggunaan Layanan; dan

(ii) menilai, mengumpulkan, melaporkan, dan menyetorkan Pajak atas usahanya kepada otoritas pajak dan pendapatan yang berwenang.

(c) *Pembayaran Pajak*.

(i) Jika Stripe diwajibkan oleh Hukum untuk memungut atau memotong Pajak apa pun, Stripe dapat memotong Pajak tersebut dari jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada Pengguna dan menyetorkannya kepada otoritas pajak yang berwenang. Jika Pengguna dikecualikan dari kewajiban membayar Pajak tersebut, atau berhak membayar dengan tarif yang lebih rendah, Pengguna dapat memberikan kepada Stripe salinan sertifikat asli yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan membuktikan status pembebasan pajak atau kelayakan tarif pajak yang lebih rendah tersebut. Dalam hal demikian, Stripe tidak akan memotong Pajak yang tercakup dalam sertifikat tersebut.

(ii) Pengguna harus memberikan informasi yang akurat terkait urusan perpajakannya sebagaimana diminta secara wajar oleh Stripe, dan harus segera memberi tahu Stripe jika ada informasi yang diisi sebelumnya oleh Stripe yang tidak akurat atau tidak lengkap. Stripe dapat mengirimkan dokumen kepada Pengguna dan otoritas pajak terkait transaksi yang diproses menggunakan Layanan; khususnya, Stripe dapat diwajibkan oleh Hukum untuk mengajukan laporan informasi berkala kepada otoritas pajak terkait penggunaan Layanan oleh Pengguna. Pengguna setuju bahwa Stripe dapat mengirimkan informasi terkait pajak kepada Pengguna secara elektronik.

7.4 Rekening Bank Pengguna.

Jika Stripe mewajibkan Pengguna untuk menautkan Rekening Bank Pengguna dengan Stripe sehubungan dengan penggunaan Layanan oleh Pengguna, maka:

(a) Pengguna harus: (i) menetapkan setidaknya satu Rekening Bank Pengguna sehubungan dengan Layanan, (ii) tercatat sebagai pemilik akun pada setiap Rekening Bank Pengguna, (iii) mempertahankan setiap Rekening Bank Pengguna di negara yang disetujui oleh Stripe untuk pemeliharaan rekening bank, dan (iv) mempertahankan otorisasi untuk memulai pelunasan dan pendebitan dari setiap Rekening Bank Pengguna, sesuai dengan Bagian 7.5 (Otorisasi Debit).

(b) Pengguna tidak boleh memberikan atau mengalihkan kepada pihak ketiga hak jaminan atau kepentingan apa pun atas dana yang mungkin terutang kepada Pengguna sehubungan dengan Perjanjian ini sampai dana tersebut disetorkan ke dalam Rekening Bank Pengguna.

7.5 Otorisasi Debit.

Tanpa membatasi ketentuan dalam Bagian 7.2 dari Ketentuan Umum ini, Pengguna memberikan wewenang kepada Stripe untuk melakukan pendebitan dan pengkreditan pada setiap Rekening Bank Pengguna tanpa pemberitahuan terpisah, serta sesuai dengan Otorisasi Pendebitan Rekening Bank Pengguna yang berlaku, guna menagih jumlah yang terutang oleh Pengguna atau Entitas Pengguna lainnya berdasarkan Perjanjian ini. Jika Stripe tidak dapat menagih jumlah tersebut melalui pendebitan Rekening Bank Pengguna, maka Pengguna dengan ini secara langsung memberikan kepada Stripe otorisasi baru dan asli untuk mendebit setiap Rekening Bank Pengguna tanpa pemberitahuan, sesuai dengan Otorisasi Pendebitan Rekening Bank Pengguna yang berlaku. Stripe dapat mengandalkan otorisasi ini untuk melakukan satu atau lebih upaya guna menagih seluruh atau sebagian dari jumlah yang terutang. Otorisasi Pengguna berdasarkan Bagian ini akan tetap berlaku sepenuhnya hingga (i) seluruh Akun Stripe milik Entitas Pengguna ditutup; atau (ii) seluruh biaya dan jumlah lain yang terutang oleh Pengguna berdasarkan Perjanjian ini telah dibayar lunas, mana pun yang terjadi lebih lambat. Jika peraturan skema pendebitan yang berlaku memberikan hak kepada Pengguna untuk mencabut otorisasi pendebitannya, maka sejauh diizinkan oleh Hukum, Pengguna melepaskan hak tersebut.

Batasan Tanggung Jawab.

8.1 Sifat Klaim dan Kegagalan Tujuan Utama.

Pengecualian dan pembatasan dalam Bagian 8 (Batasan Tanggung Jawab) ini berlaku tanpa memandang dasar hukum atau bentuk tindakan yang digunakan, serta tetap berlaku dan diterapkan bahkan jika upaya hukum terbatas dalam Perjanjian ini gagal mencapai tujuan utamanya.

8.2 Penafian.

Stripe menyediakan Layanan dan Teknologi Stripe “sebagaimana adanya”, dan sejauh diizinkan oleh Hukum, Stripe tidak memberikan dan menafikan seluruh jaminan (selain yang secara tegas dinyatakan sebagai “jaminan” dalam Perjanjian ini) maupun jaminan yang bersifat hukum, termasuk jaminan tersirat mengenai kesesuaian untuk tujuan tertentu, kelayakan untuk diperdagangkan, serta non-pelanggaran, maupun jaminan tersirat yang timbul dari kebiasaan, pelaksanaan, atau penggunaan dalam perdagangan. Stripe tidak menjamin bahwa penggunaan Layanan dan Teknologi Stripe oleh Pengguna akan berlangsung tanpa gangguan atau tanpa kesalahan, atau bahwa penggunaan Layanan dan Teknologi Stripe oleh Pengguna akan sepenuhnya mematuhi Hukum. Stripe tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kegagalan, atau masalah yang melekat pada penggunaan internet dan komunikasi elektronik, maupun sistem lain di luar kendali Stripe.

8.3 Batasan atas Tanggung Jawab Tidak Langsung.

Kecuali untuk Klaim yang Dikecualikan, sejauh diizinkan oleh Hukum, tidak ada pihak yang akan menanggung tanggung jawab apa pun sehubungan dengan Perjanjian ini atas kerugian tidak langsung, konsekuensial, khusus, ketergantungan, insidental, atau hukuman; kehilangan pendapatan, laba, penghematan, atau niat baik; gangguan bisnis; cedera pribadi; kerusakan properti; atau kehilangan data, baik berdasarkan kontrak, kelalaian, tanggung jawab mutlak, perbuatan melawan hukum, maupun dasar hukum atau keadilan lainnya, bahkan jika kerugian, kerusakan, atau biaya tersebut dapat diperkirakan, dan terlepas dari apakah pihak mana pun telah diberitahu tentang kemungkinan terjadinya hal tersebut.

8.4 Batas Tanggung Jawab.

Kecuali untuk Klaim yang Dikecualikan, total tanggung jawab agregat suatu Pihak atas kerusakan dan Kerugian untuk semua klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini (termasuk Kerugian Insiden Data) dibatasi hingga jumlah total Biaya yang dibayarkan Pengguna kepada Stripe (tidak termasuk seluruh biaya pass-through yang dikenakan oleh Penyedia Keuangan) selama periode 12 bulan sebelum terjadinya peristiwa pertama yang menimbulkan kewajiban tersebut. Kewajiban pembayaran Pengguna, termasuk Biaya, Denda yang Ditetapkan, dan Pajak, tidak dibatasi oleh Bagian 8.4 ini.

9. Ganti Rugi.

9.1 Ganti rugi.

(a) *Ganti Rugi Umum.* Dengan tunduk pada Bagian 9.2 (Batasan Ganti Rugi), Pengguna akan memberikan ganti rugi kepada Stripe, Afiliasinya, serta direktur, karyawan, dan agennya atas seluruh Kerugian yang timbul dari penggunaan Layanan atau Teknologi Stripe oleh Pengguna, kelalaian berat, kesengajaan, penipuan, atau pelanggaran material terhadap Perjanjian ini.

(b) *Ganti Rugi IP.*

(i) *Ganti Rugi.* Dengan tunduk pada Bagian 9.2 (Batasan Ganti Rugi), masing-masing pihak akan memberikan ganti rugi kepada pihak lainnya, Afiliasinya, serta direktur, karyawan, dan agennya atas seluruh Kerugian sejauh Kerugian tersebut timbul dari suatu Klaim Hak IP, kecuali jika kewajiban ganti rugi ini tidak berlaku ketika pihak yang menerima ganti rugi menggunakan Material tersebut bersama dengan material lain yang tidak disediakan oleh pihak yang memberikan ganti rugi (jika Material yang disediakan oleh pihak yang memberikan ganti rugi tidak akan melanggar hak apa pun tanpa adanya kombinasi tersebut).

(ii) *Tindakan Pemulihan.* Jika terjadi suatu Klaim Hak IP, pihak yang memberikan ganti rugi dapat, atas kebijaksanaan dan biayanya sendiri, (i) memodifikasi Material yang disediakannya agar tidak melanggar hak, menggantinya dengan alternatif yang tidak melanggar hak, atau memperoleh lisensi bagi pihak yang menerima ganti rugi untuk terus menggunakan Material tersebut; atau (ii) dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya, mengakhiri penggunaan Material yang melanggar hak oleh pihak yang menerima ganti rugi.

(iii) *Upaya Hukum Eksklusif.* Bagian 9.1(b) ini menetapkan seluruh tanggung jawab pihak yang memberikan ganti rugi terhadap pihak-pihak yang menerima ganti rugi, serta hak dan upaya hukum tunggal dan eksklusif pihak-pihak yang menerima ganti rugi sehubungan dengan suatu Klaim Hak IP.

9.2 Batasan atas Ganti Rugi.

Kewajiban pihak yang memberikan ganti rugi berdasarkan Bagian 9.1 tidak berlaku sejauh Klaim atau Kerugian tersebut timbul akibat kelalaian, penipuan, kesengajaan, atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh pihak yang menerima ganti rugi.

9.3 Pembelaan Klaim.

Apabila pihak yang menerima ganti rugi bermaksud menegakkan hak ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini, pihak tersebut harus segera memberitahukan pihak pemberi ganti rugi mengenai Klaim yang berlaku dan mengizinkan pihak pemberi ganti rugi untuk mengambil kendali penuh atas pembelaan dan pelunasannya. Pihak yang menerima ganti rugi harus bekerja sama dan memberikan bantuan yang wajar kepada pihak pemberi ganti rugi dalam melakukan pembelaan dan penyelesaian tersebut, dengan biaya ditanggung oleh pihak pemberi ganti rugi. Pihak pemberi ganti rugi akan mengendalikan pembelaan dan penyelesaian tersebut dengan biayanya sendiri, tetapi tidak boleh membuat penyelesaian apa pun yang menimbulkan kewajiban bagi pihak yang menerima ganti rugi (selain pembayaran uang, yang harus

dibayarkan oleh pihak pemberi ganti rugi) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang menerima ganti rugi. Keterlambatan atau kegagalan pihak yang menerima ganti rugi dalam memberitahukan pihak pemberi ganti rugi mengenai suatu Klaim tidak akan membebaskan pihak pemberi ganti rugi dari kewajiban ganti rugi, kecuali sejauh pihak pemberi ganti rugi dirugikan oleh keterlambatan atau kegagalan tersebut.

10. Penangguhan; Pengakhiran.

10.1 Penangguhan dan Pengakhiran.

(a) Pengakhiran oleh Pengguna.

(i) *Pengakhiran untuk Kenyamanan.* Pengguna dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dengan menutup Akun Stripe melalui Stripe Dashboard.

(ii) *Pengakhiran karena Alasan.* Pengguna dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Stripe jika Stripe melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian ini dan, jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 10 hari setelah menerima pemberitahuan yang merinci pelanggaran tersebut.

(b) Penangguhan dan Pengakhiran oleh Stripe.

(i) *Penangguhan.* Stripe dapat segera menangguhkan akses Pengguna ke Teknologi Stripe dan penggunaan sebagian atau seluruh Layanan jika:

(1) Stripe secara wajar meyakini bahwa dengan menyediakan Layanan kepada Pengguna, Stripe atau Pengguna akan melanggar Hukum atau persyaratan atau arahan Otoritas Pemerintah atau, jika berlaku, Ketentuan Penyedia Keuangan;

(2) terjadi Peristiwa Kepailitan Pengguna;

(3) Pengguna melanggar Perjanjian ini atau perjanjian lain antara para pihak;

(4) Stripe secara wajar meyakini aktivitas Pengguna menurunkan, atau dapat menurunkan, keamanan, privasi, stabilitas, atau keandalan layanan Stripe, Teknologi Stripe, atau sistem pihak ketiga mana pun (misalnya, keterlibatan Pengguna dalam serangan penolakan layanan terdistribusi);

(5) Stripe secara wajar meyakini Pengguna terlibat dalam bisnis atau aktivitas yang mungkin melanggar hukum, memungkinkan atau memfasilitasi (atau dapat memungkinkan atau memfasilitasi) transaksi ilegal atau terlarang, mungkin merugikan pihak ketiga, atau dengan cara lain menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi Stripe;

(6) Stripe secara wajar meyakini aktivitas Pengguna meningkatkan, atau dapat meningkatkan, tingkat penipuan yang diamati oleh Stripe;

(7) Pengguna tidak segera menanggapi permintaan Stripe atas Informasi Pengguna; atau

(8) Pengguna tidak segera memperbarui penerapan Layanan atau Teknologi Stripe ke versi produksi terbaru yang direkomendasikan atau diwajibkan oleh Stripe.

(ii) Pengakhiran.

(1) *Pengakhiran untuk Kenyamanan.* Kecuali disepakati lain secara tertulis, Stripe dapat mengakhiri Perjanjian ini atau menutup Akun Stripe milik Pengguna kapan saja. Stripe akan memberitahukan Pengguna sesuai dengan Hukum.

(2) *Pengakhiran karena Alasan.* Stripe dapat segera mengakhiri Perjanjian ini atau mencabut akses ke bagian mana pun dari Layanan atau Teknologi Stripe jika (A) Pengguna melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian ini dan, jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, tidak memperbaikinya dalam waktu 10 hari setelah menerima pemberitahuan yang merinci pelanggaran tersebut, atau (B) terjadi salah satu peristiwa yang tercantum dalam Bagian 10.1(b)(i) dari Ketentuan Umum ini. Stripe akan memberitahukan Pengguna sesuai dengan Hukum.

10.2 Dampak Pengakhiran.

Setelah pengakhiran Perjanjian ini, hak Pengguna untuk menggunakan Layanan dan Teknologi Stripe akan segera berakhir. Pengguna harus segera berhenti mengakses Layanan dan menghapus semua kunci lisensi, kunci akses, serta salinan Teknologi Stripe. Dalam keadaan apa pun, pengakhiran tidak akan membebaskan Pengguna dari kewajiban untuk membayar jumlah apa pun yang masih terutang kepada Stripe untuk periode sebelum tanggal efektif pengakhiran. Kecuali dinyatakan sebaliknya, pengakhiran Perjanjian ini tidak akan memengaruhi perjanjian lain antara para pihak atau Afiliasinya.

10.3 Masa berlaku.

Ketentuan-ketentuan berikut akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian ini:

(a) Kewajiban Pengguna untuk membayar Biaya;

(b) Bagian 3 (Keamanan Akun Stripe), 5.1 (Kepemilikan; Hak Kekayaan Intelektual), 5.2 (Masukan), 7 (Biaya; Pajak; Rekening Bank Pengguna), sejauh berlaku untuk Layanan yang diberikan atau Transaksi yang diajukan selama Masa Berlaku; 8 (Batasan Tanggung Jawab), 9 (Ganti Rugi), 10.2 (Dampak Pengakhiran), 11.2 (Pemberitahuan dan Komunikasi), 11.3 (Hukum yang Mengatur), 11.4 (Penyelesaian Sengketa; Persetujuan untuk Arbitrase), 11.7 (Keseluruhan Perjanjian), 11.8 (Perubahan), 11.9 (Urutan Keutamaan), 11.10 (Peralihan), 11.11 (Keterpisahan), 11.12 (Pengesampingan), 11.13 (Keadaan Kahar), 11.14 (Tanpa Hubungan Keagenan), 11.15 (Hak Bersifat Kumulatif; Perintah Pengadilan), 11.17 (Penafsiran), 12 (Definisi), sejauh digunakan dalam klausul yang tetap berlaku, dan 13 (Ketentuan Regional);

(c) Bagian 4 (Privasi dan Penggunaan Data), selama Stripe atau Pengguna masih menyimpan Data Stripe atau Data Pribadi, sebagaimana berlaku;

(d) DPA, selama Stripe masih menyimpan Data Pribadi atau Data yang Dilindungi, kecuali untuk ketentuan yang berkaitan dengan Insiden Data di mana Pengguna adalah pengelola data, yang akan tetap berlaku selama Pengguna menyimpan Data Stripe atau Data Pribadi; dan

(e) rahasia dagang, tanpa batas waktu, serta seluruh kewajiban kerahasiaan lainnya selama 3 tahun setelah tanggal pengakhiran.

11. Ketentuan Umum.

11.1 Kepatuhan terhadap Hukum.

Masing-masing pihak harus mematuhi seluruh Hukum yang berlaku bagi bisnisnya dalam pelaksanaan kewajiban atau pelaksanaan hak berdasarkan Perjanjian ini. Pengguna sepenuhnya bertanggung jawab untuk menilai dan mengonfigurasi Layanan agar sesuai dengan kewajiban hukum yang berlaku bagi Pengguna.

11.2 Pemberitahuan dan Komunikasi.

Pemberitahuan kepada Stripe. Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, untuk pemberitahuan kepada Stripe, Pengguna harus menghubungi Stripe. Suatu pemberitahuan yang dikirim oleh Pengguna kepada Stripe dianggap diterima pada saat Stripe menerimanya.

Komunikasi kepada Pengguna. Pengguna menyetujui komunikasi elektronik sebagaimana dijelaskan dalam [Pengungkapan E-SIGN](#), yang menjadi bagian dari Perjanjian ini dengan merujuk padanya. Stripe juga dapat mengirimkan Komunikasi kepada Pengguna melalui surat fisik atau layanan pengiriman ke alamat pos yang tercantum dalam Akun Stripe terkait. Suatu Komunikasi yang dikirim oleh Stripe kepada Pengguna dianggap telah diterima oleh Pengguna pada waktu paling awal dari (i) saat dipublikasikan di Situs Web Stripe atau Stripe Dashboard; (ii) saat dikirim melalui pesan teks atau email; dan (iii) tiga hari kerja setelah dikirim melalui surat fisik atau pada saat diterima, jika dikirim melalui layanan pengiriman.

11.3 Hukum yang Mengatur.

Perjanjian ini dan setiap sengketa antara Pengguna dan Stripe akan diatur serta ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang Mengatur sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Regional, tanpa menerapkan prinsip konflik hukum dari yurisdiksi mana pun.

11.4 Penyelesaian Sengketa; Persetujuan untuk Arbitrase.

(a) Arbitrase yang Mengikat.

(i) *Klaim yang Dikenakan Arbitrase.* Kecuali dinyatakan lain dalam Bagian 11.4(a)(ii) atau Ketentuan Regional, semua sengketa, klaim, dan kontroversi, baik yang timbul dari peristiwa masa lalu, sekarang, maupun masa depan, termasuk yang berkaitan dengan hukum perundang-undangan atau hukum umum, serta pelanggaran, pengakhiran, penegakan, penafsiran, atau keabsahan ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui arbitrase yang mengikat oleh satu arbiter tunggal.

(ii) *Klaim yang Tidak Dikenakan Arbitrase.* Semua sengketa, klaim, dan kontroversi yang terutama berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual suatu pihak akan diselesaikan melalui litigasi. Para pihak tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan yang ditentukan dalam Ketentuan Regional untuk sengketa, klaim, dan kontroversi tersebut.

(iii) *Tidak Ada Pelepasan Hak Arbitrase.* Mengajukan klaim kepada lembaga penegak hukum atau lembaga pemerintah, melaksanakan upaya remediasi (seperti hak saling hapus utang), atau meminta penetapan sementara atau tindakan pengadilan untuk mendukung proses arbitrase tidak dianggap sebagai pelepasan hak untuk menuntut arbitrase.

(iv) *Hal-Hal Prosedural.* Arbitrase akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Ketentuan Regional akan menentukan tempat arbitrase serta aturan dan prosedur arbitrase yang berlaku.

(v) *Pemberian Putusan.* Dengan tunduk pada batasan tanggung jawab dalam Perjanjian ini, arbiter dapat memberikan ganti rugi finansial dan upaya remediasi lain yang diizinkan oleh Hukum yang Mengatur. Arbiter tidak berwenang mengubah ketentuan apa pun dari Perjanjian ini. Arbiter akan memberikan keputusan tertulis dan beralasan kepada masing-masing pihak mengenai sengketa tersebut.

(vi) *Final dan Mengikat.* Setiap putusan bersifat final dan mengikat bagi para pihak serta dianggap dibuat di tempat arbitrase. Masing-masing pihak wajib segera bertindak sesuai dengan putusan tersebut.

(vii) *Penegakan.* Setiap putusan (termasuk remediasi hukum sementara maupun final) dapat dikukuhkan atau ditegakkan oleh pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi atas salah satu pihak atau asetnya, termasuk pengadilan yang diidentifikasi dalam ketentuan yurisdiksi dan tempat dalam Ketentuan Regional.

(b) *Pemberitahuan Sengketa.* Sebelum memulai arbitrase, pihak yang mengajukan klaim harus mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang sengketa kepada pihak lainnya. Semua pemberitahuan sengketa kepada Stripe harus dikirim ke notices@stripe.com. Semua pemberitahuan sengketa kepada Pengguna harus dikirim ke alamat email yang tercantum dalam Akun Stripe terkait. Setiap pemberitahuan harus (i) mencantumkan nama, alamat email, alamat surat, dan ID akun Stripe (jika ada) milik Pengguna; (ii) menjelaskan sifat serta dasar fakta dan hukum dari sengketa; dan (iii) merinci bentuk penyelesaian yang diminta. Jika Pengguna menunjuk seorang pengacara untuk mengirimkan pemberituannya, Pengguna harus memberikan otorisasi tertulis yang memungkinkan Stripe mendiskusikan sengketa dan detail akun Pengguna dengan pengacaranya. Stripe dapat meminta Pengguna (atau pengacaranya) untuk memverifikasi identitas Pengguna dan mengonfirmasi izin untuk mengungkapkan informasi akun. Pengguna wajib bekerja sama dengan permintaan verifikasi yang wajar. Setelah pemberitahuan arbitrase diberikan, para pihak akan bertemu untuk mencoba menyelesaikan sengketa tersebut, dan jika tidak terselesaikan dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan, salah satu pihak dapat memulai proses arbitrase sesuai dengan aturan yang berlaku.

(c) *Kerahasiaan Arbitrase.* Para pihak akan menjaga kerahasiaan keberadaan arbitrase, rincian proses arbitrase, sidang, serta keputusan arbiter, kecuali: (i) jika diperlukan untuk mempersiapkan dan melaksanakan sidang arbitrase; (ii) sehubungan dengan permohonan pengadilan atas upaya hukum sementara, pengesahan, pembatalan, atau modifikasi putusan arbitrase; (iii) Pihak Stripe dapat mengungkapkan keputusan arbiter dalam negosiasi penyelesaian rahasia yang terkait dengan sengketa lain; (iv) jika diperlukan kepada penasihat profesional yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang ketat; dan (v) jika diwajibkan oleh Hukum. Para pihak, saksi, dan arbiter harus memperlakukan seluruh dokumen, bukti, dan pengajuan dalam arbitrase sebagai rahasia dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga (selain saksi atau ahli) kecuali diwajibkan oleh Hukum, atau jika bukti tersebut berasal dari domain publik atau diperoleh secara independen di luar proses arbitrase.

(d) *Konflik Aturan*. Jika terdapat konflik antara ketentuan dalam Bagian 11.4 ini dan aturan arbitrase yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Regional, maka ketentuan dalam Bagian 11.4 ini yang akan berlaku.

11.5 Biaya dan Pengeluaran Hukum.

Dalam setiap sengketa, litigasi, arbitrase, atau proses hukum lain yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, arbiter atau pengadilan akan memberikan kompensasi kepada pihak yang menang (jika ada) berupa biaya pengacara yang wajar dan biaya lain yang timbul sehubungan dengan proses tersebut. Terlepas dari ketentuan sebelumnya, apabila Pengguna bertanggung jawab atas jumlah apa pun yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, Pengguna juga bertanggung jawab atas seluruh biaya yang ditanggung oleh pihak lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada Stripe, jika berlaku) dalam proses penagihan jumlah tersebut. Biaya penagihan tersebut mencakup biaya pengacara dan pengeluaran yang wajar, biaya arbitrase atau proses pengadilan, biaya lembaga penagihan, bunga yang berlaku, serta biaya terkait lainnya.

11.6 Pengendalian Perdagangan.

Pengguna tidak boleh menggunakan atau mengekspor kembali, mengekspor ulang, atau mentransfer Teknologi Stripe kecuali sebagaimana diizinkan oleh hukum Amerika Serikat dan hukum yurisdiksi tempat Teknologi Stripe didistribusikan dan diperoleh, termasuk dengan memberikan akses ke Teknologi Stripe (a) kepada perorangan atau entitas yang berdomisili di Yurisdiksi Berisiko Tinggi; atau (b) kepada Orang Berisiko Tinggi. Dengan menggunakan Teknologi Stripe, Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna tidak (i) berlokasi di atau didirikan berdasarkan hukum Yurisdiksi Berisiko Tinggi mana pun; (ii) merupakan Orang Berisiko Tinggi; atau (iii) dimiliki sebesar 50% atau lebih, atau dikendalikan oleh perorangan atau entitas (x) yang berlokasi di atau didirikan berdasarkan hukum Yurisdiksi Berisiko Tinggi mana pun; atau (y) yang merupakan Orang Berisiko Tinggi. Pengguna tidak boleh menggunakan Layanan atau Teknologi Stripe untuk tujuan apa pun yang dilarang oleh Hukum, termasuk pengembangan, perancangan, pembuatan, atau produksi rudal, senjata nuklir, kimia, atau biologi.

11.7 Keseluruhan Perjanjian.

Perjanjian ini, bersama dengan perjanjian tertulis terpisah apa pun yang berkaitan dengan Biaya, merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara para pihak sehubungan dengan Layanan, serta menggantikan seluruh perjanjian dan pemahaman sebelumnya maupun yang bersamaan waktunya.

11.8 Perubahan.

Stripe dapat mengubah Perjanjian ini (atau bagian mana pun darinya) kapan saja dengan memublikasikan versi revisinya di Halaman Hukum Stripe atau dengan memberitahukan Pengguna. Perjanjian yang diubah berlaku pada saat dipublikasikan atau sesuai dengan yang dinyatakan dalam pemberitahuan, jika Stripe mengirimkannya kepada Pengguna. Dengan terus menggunakan Layanan setelah tanggal efektif perubahan Perjanjian ini, Pengguna dianggap menyetujui dan terikat pada Perjanjian yang telah diubah tersebut. Pengguna bertanggung jawab untuk memeriksa Halaman Hukum Stripe secara berkala guna mengetahui perubahan terhadap Perjanjian ini. Kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam Perjanjian ini, perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak.

11.9 Urutan Keutamaan.

Apabila terdapat konflik antara ketentuan dalam Ketentuan Umum ini dan ketentuan dalam Ketentuan Layanan atau ketentuan lain yang diintegrasikan ke dalam Perjanjian ini melalui referensi, maka kecuali dinyatakan sebaliknya secara tegas, urutan keutamaan adalah sebagai berikut: (a) Ketentuan Layanan; (b) Ketentuan Umum ini; dan (c) seluruh ketentuan lain yang diintegrasikan ke dalam Perjanjian ini melalui referensi.

11.10 Pengalihan.

Pengguna tidak boleh mengalihkan atau memindahkan hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan sebelumnya dari Stripe (yang persetujuannya tidak akan ditahan atau ditunda secara tidak wajar). Namun, Pengguna dapat mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan

kepada penerusnya yang dihasilkan dari penggabungan, akuisisi, atau penjualan seluruh atau sebagian besar aset atau saham suara Pengguna, dengan ketentuan bahwa Pengguna segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Stripe mengenai pengalihan tersebut dan pihak penerima pengalihan menyetujui secara tertulis untuk mengambil alih seluruh kewajiban Pengguna berdasarkan Perjanjian ini serta mematuhi persyaratan prosedural dan dokumentasi Stripe yang diperlukan agar pengalihan tersebut berlaku. Untuk meminta persetujuan Stripe terkait pengalihan Perjanjian ini, silakan hubungi kami. Setiap upaya Pengguna untuk mentransfer atau mengalihkan Perjanjian ini selain sebagaimana diizinkan di atas akan dianggap batal. Stripe dapat mengalihkan atau memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (seluruhnya atau sebagian) tanpa persetujuan Pengguna. Perjanjian ini akan mengikat, memberi manfaat bagi, dan dapat ditegakkan oleh para pihak serta penerima pengalihan yang sah.

11.11 Keterpisahan.

Jika suatu pengadilan atau Otoritas Pemerintah menetapkan bahwa suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diberlakukan, maka para pihak bermaksud agar Perjanjian ini tetap diberlakukan seolah-olah ketentuan yang tidak dapat diberlakukan tersebut tidak ada, dan setiap ketentuan yang sebagian valid dan dapat diberlakukan akan diberlakukan sejauh ketentuan tersebut dapat diberlakukan.

11.12 Pengesampingan.

Suatu pengesampingan hanya berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang melepaskan haknya. Kegagalan suatu pihak untuk menegakkan ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pengesampingan hak pihak tersebut untuk menegakkan ketentuan tersebut di kemudian hari.

11.13 Keadaan Kahar.

Tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban sejauh disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar. Tidak ada ketentuan dalam Bagian 11.13 ini yang membebaskan Pengguna dari kewajiban pembayarannya kepada Stripe.

11.14 Tanpa Hubungan Keagenan.

Masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, serta setiap Penyedia Keuangan (jika berlaku), bertindak sebagai pekerja kontrak independen. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang menetapkan kemitraan, usaha patungan, hubungan keagenan umum, perwalian, atau hubungan fidusia antara Stripe dan Pengguna, atau dengan Penyedia Keuangan mana pun. Jika Perjanjian ini secara tegas menetapkan hubungan keagenan antara Pengguna sebagai prinsipal dan Entitas Stripe sebagai agen, maka hubungan tersebut terbatas secara ketat pada penunjukan dan tujuan yang dinyatakan, tidak menimbulkan kewajiban apa pun selain yang diatur secara tegas, dan tidak akan dianggap sebagai hubungan keagenan untuk tujuan perpajakan. Pengguna juga mengakui bahwa Stripe tidak memiliki kewajiban fidusia apa pun terhadap Pengguna atau pihak mana pun selain sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian ini.

11.15 Hak Bersifat Kumulatif; Perintah Pengadilan.

Hak dan upaya remediasi para pihak berdasarkan Perjanjian ini bersifat kumulatif. Masing-masing pihak dapat menggunakan hak atau upaya hukum apa pun berdasarkan Perjanjian ini, bersamaan dengan seluruh hak dan upaya hukum lain yang tersedia menurut Hukum atau prinsip keadilan. Setiap pelanggaran material oleh suatu pihak terhadap Bagian 2, 4, 5, dan 6 dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi pihak lain yang tidak melakukan pelanggaran, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kompensasi hukum. Oleh karena itu, pihak yang tidak melanggar berhak untuk meminta pelaksanaan spesifik atau upaya hukum berupa perintah pengadilan.

11.16 Subkontraktor dan Afiliasi.

Stripe dapat menggunakan subkontraktor atau Afiliasinya dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Stripe tetap bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan berdasarkan Perjanjian ini serta memastikan adanya perjanjian tertulis yang sesuai dengan subkontraktor dan Afiliasinya untuk memungkinkan Stripe memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

11.17 Penafsiran.

- (a) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan ditafsirkan merugikan suatu pihak hanya karena pihak tersebut menyusunnya.
- (b) Rujukan terhadap istilah “termasuk” atau “termasuk tetapi tidak terbatas pada” yang tidak diikuti oleh kata “hanya” atau kata serupa berarti masing-masing “termasuk tanpa pembatasan” dan “termasuk tetapi tidak terbatas pada.”
- (c) Semua rujukan dalam Perjanjian ini terhadap istilah, dokumen, Hukum, atau Ketentuan Layanan Finansial mengacu pada hal-hal tersebut sebagaimana dapat diubah, dilengkapi, atau digantikan dari waktu ke waktu. Semua rujukan terhadap API dan URL mengacu pada API dan URL tersebut sebagaimana dapat diperbarui atau digantikan.
- (d) Judul bagian dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan pembacaan dan tidak memiliki nilai penafsiran.
- (e) Kecuali dinyatakan sebaliknya secara tegas, setiap persetujuan atau persetujuan yang dapat diberikan oleh suatu pihak (i) hanya berlaku jika diberikan secara tertulis dan sebelumnya; dan (ii) dapat diberikan atau ditolak sepenuhnya atas kebijaksanaan pihak tersebut.
- (f) Istilah “hari kerja” berarti hari-hari di mana bank umumnya beroperasi di negara tempat Stripe berlokasi. Kecuali disebut sebagai hari kerja, semua rujukan dalam Perjanjian ini terhadap hari, bulan, atau tahun berarti hari kalender, bulan kalender, atau tahun kalender.
- (g) Kecuali dinyatakan sebaliknya secara tegas, ketika suatu pihak membuat keputusan atau penentuan berdasarkan Perjanjian ini, pihak tersebut memiliki hak untuk menggunakan kebijaksanaannya sendiri sepenuhnya dalam membuat keputusan atau penentuan tersebut.
- (h) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional tidak berlaku terhadap Perjanjian ini.

12. Definisi.

“**Stripe**” berarti entitas yang disebutkan di bawah ini untuk Negara Akun Stripe milik Pengguna. Ketentuan Layanan dapat mencakup entitas Stripe tambahan atau yang berbeda untuk masing-masing Layanan.

Amerika

Negara / Wilayah	Entitas Stripe yang Menandatangani Kontrak
Amerika Serikat	Stripe, Inc. Perusahaan Stripe Payments*
Kanada	Stripe Payments Canada, Ltd.**
Meksiko	Payments Mexico, S. de R.L. de C.V.**
Brasil	Brasil Soluções de Pagamento - Instituição de Pagamento Ltda**
Negara lainnya di Amerika, sejauh Stripe menawarkan Layanan di negara-negara tersebut	Stripe, Inc.

* Entitas Stripe ini merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian jika disebutkan dalam Ketentuan Layanan Finansial Stripe yang berlaku, atau dalam Ketentuan Layanan lainnya yang relevan.

** Stripe, Inc. merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Bagian 4 (Privasi dan Penggunaan Data) dari Perjanjian ini.

Eropa, Timur Tengah, dan Afrika

Negara / Wilayah	Entitas Stripe yang Menandatangani Kontrak
Negara-negara di Kawasan Ekonomi Eropa: Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia	Stripe Payments Europe, Limited Stripe Technology Europe, Limited*
Gibraltar, Swiss, Kerajaan Inggris	Stripe Payments Europe, Limited Stripe Payments UK Ltd*
Uni Emirat Arab	Stripe Payments Europe, Limited
Negara lainnya di Eropa, Timur Tengah dan Afrika, sejauh Stripe menawarkan Layanan di negara-negara tersebut	Stripe Payments Europe, Limited

* Entitas Stripe ini merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian jika disebutkan dalam Ketentuan Layanan Finansial Stripe yang berlaku, atau dalam Ketentuan Layanan lainnya yang relevan.

Asia Pasifik

Negara / Wilayah	Entitas Stripe yang Menandatangani Kontrak
Australia	Stripe Payments Australia Pty Ltd.***
Hong Kong	Stripe Payments Europe, Limited
India	Stripe India Private Ltd.***
Indonesia	PT Stripe Payments Indonesia***
Jepang	Stripe Jepang, Inc.***
Malaysia	Stripe Payments Malaysia Sdn. Bhd.***
Selandia Baru	Stripe Selandia Baru Limited***
Singapura	Stripe Payments Singapura Pte. Ltd.***
Thailand	Stripe Payments (Thailand) Ltd***
Negara-negara lain di Asia Pasifik, sejauh Stripe menawarkan Layanan di negara-negara tersebut	Perusahaan Teknologi Stripe Limited***

Stripe Payments Europe, Limited merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4 (Privasi dan Penggunaan Data) dari Perjanjian ini.

“Afiliasi”. berarti entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali yang sama dengan entitas lain.

“API”. berarti antarmuka pemrograman aplikasi.

“Denda yang Dinilai” berarti penilaian, hukuman, denda, dan biaya yang dikenakan oleh Otoritas Pemerintah atau Penyedia Keuangan yang timbul dari atau terkait dengan penggunaan Layanan.

“Tujuan Bisnis” berarti kegiatan operasional, fungsi, atau tujuan operasional Pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan yang relevan untuk melaksanakan misi organisasi, komersial, nirlaba, atau pemerintahan.

“Perubahan Kontrol” berarti: (a) peristiwa di mana pihak ketiga mana pun atau sekelompok pihak yang bertindak bersama, secara langsung atau tidak langsung, memperoleh atau menjadi pemilik penerima manfaat atas lebih dari 50% sekuritas atau hak suara suatu pihak; (b) penggabungan suatu pihak dengan satu atau lebih pihak ketiga; (c) penjualan, penyewaan, pengalihan, atau bentuk pelepasan lain atas seluruh atau sebagian besar aset suatu pihak; atau (d) keterlibatan dalam transaksi atau pengaturan apa pun yang memiliki efek yang sama atau serupa dengan transaksi sebagaimana disebut dalam (a)-(c) definisi ini; namun, tidak termasuk penawaran umum perdana atau pencatatan saham.

“Klaim” berarti klaim, tuntutan, penyelidikan oleh pemerintah, atau proses hukum yang diajukan atau dibawa oleh pihak ketiga terhadap pihak yang berhak menerima ganti rugi.

“Komunikasi” berarti setiap transmisi tertulis atau elektronik atas informasi atau komunikasi, termasuk pemberitahuan, persetujuan, izin, otorisasi, perjanjian, pengungkapan, atau instruksi.

“Informasi Rahasia” berarti seluruh informasi yang diungkapkan oleh suatu pihak (**“Pihak Pengungkap”**) kepada pihak lain (**“Pihak Penerima”**), baik secara lisan maupun tertulis, yang ditetapkan sebagai rahasia atau yang secara wajar harus dipahami sebagai rahasia mengingat sifat informasi tersebut dan keadaan pengungkapannya.

“Konten”. berarti seluruh teks, gambar, dan data lainnya (tidak termasuk Data Pribadi) atau informasi yang tidak disediakan oleh Stripe kepada Pengguna dan yang diunggah, dipublikasikan, digunakan, atau diberikan oleh Pengguna kepada Stripe sehubungan dengan Layanan.

“Kendali”. berarti kepemilikan langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50% hak suara atau ekuitas dalam suatu entitas.

“Pelanggan” berarti pelanggan atau donatur Pengguna.

“Insiden Data” berarti pemrosesan, penggunaan, akses, kehilangan, pengungkapan, penghancuran, atau perubahan Data Pribadi yang tidak sah atau melanggar hukum yang berada dalam kepemilikan atau kendali suatu pihak, afiliasinya, subkontraktor, agen, atau perwakilannya.

“Kerugian Insiden Data” berarti kerugian yang timbul dari suatu Insiden Data sejauh disebabkan oleh: (a) pelanggaran material terhadap Perjanjian ini oleh pihak yang memberikan ganti rugi; (b) kepatuhan pihak yang menerima ganti rugi terhadap instruksi apa pun yang diberikan oleh pihak yang memberikan ganti rugi terkait Data Pribadi; atau (c) pelanggaran material terhadap hukum oleh pihak yang memberikan ganti rugi.

“Dokumentasi” berarti contoh kode, instruksi, persyaratan, dan dokumentasi lainnya yang: (a) tersedia di Situs Web Stripe, yang halaman pertamanya beralamat di www.docs.stripe.com; dan (b) termasuk dalam Stripe SDK.

“DPA” berarti perjanjian pemrosesan data yang tersedia di www.stripe.com/legal/dpa.

“Pengungkapan E-SIGN” berarti ketentuan pengungkapan E-SIGN yang terdapat di Situs Web Stripe.

“Klaim yang Dikecualikan” berarti: (a) kelalaian berat, penipuan, atau kesengajaan melakukan pelanggaran oleh suatu pihak; (b) pelanggaran Pengguna terhadap Bagian 1.2 (Pembatasan); (c)

pelanggaran suatu pihak terhadap Bagian 6 (Kerahasiaan), tetapi tidak termasuk Kerugian Insiden Data; atau (d) jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Bagian 9.1 (Ganti Rugi).

“Umpan balik” berarti ide, saran, komentar, pengamatan, dan masukan lain terkait Layanan dan Teknologi Stripe.

“Biaya” berarti biaya dan charge yang berlaku terhadap Layanan.

“Penyedia Keuangan” berarti entitas yang menyediakan layanan keuangan dan berinteraksi dengan Entitas Stripe untuk menyediakan Layanan.

“Peristiwa Force Majeure” berarti peristiwa di luar kendali wajar pihak yang terdampak, termasuk pemogokan atau sengketa tenaga kerja lainnya, kekurangan tenaga kerja, penghentian atau perlambatan kerja; gangguan rantai pasokan; embargo atau blokade; gangguan telekomunikasi; pemadaman listrik atau kekurangan daya; layanan transportasi yang tidak memadai; ketidakmampuan atau keterlambatan memperoleh pasokan yang memadai; cuaca; gempa bumi; kebakaran; banjir; bencana alam; tindakan Tuhan; kerusakan; gangguan sipil; bencana sipil atau pemerintahan; wabah; pandemi; krisis kesehatan nasional atau internasional; perang; invasi; permusuhan (baik dinyatakan perang maupun tidak); ancaman atau tindakan terorisme; hukum; atau tindakan dari Otoritas Pemerintah.

“Ketentuan Umum” berarti bagian pembukaan dan Bagian 1 sampai dengan 13 dari Perjanjian Layanan Stripe ini.

“Otoritas Pemerintah” berarti regulator atau badan pemerintahan lain yang memiliki yurisdiksi atas Layanan, Stripe, atau Pengguna, sebagaimana berlaku.

“Yurisdiksi Berisiko Tinggi” berarti yurisdiksi atau wilayah administratif yang dianggap Stripe memiliki risiko tinggi, sebagaimana diidentifikasi dalam [Daftar Bisnis Terlarang dan Dibatasi Stripe](#).

“Pihak Berisiko Tinggi” berarti perorangan atau entitas yang dianggap Stripe memiliki risiko tinggi, sebagaimana diidentifikasi dalam [Daftar Bisnis Terlarang dan Dibatasi Stripe](#).

“Klaim IP” berarti:

(a) apabila Stripe merupakan pihak yang memberikan ganti rugi, Klaim dari pihak ketiga bahwa penggunaan Teknologi Stripe, Layanan, Merek Stripe, atau material lain yang disediakan oleh Stripe melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga tersebut; dan

(b) apabila Pengguna merupakan pihak yang memberikan ganti rugi, Klaim dari pihak ketiga bahwa penggunaan Merek Pengguna atau material lain yang disediakan oleh Pengguna melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga tersebut.

“Hak Kekayaan Intelektual” berarti seluruh hak cipta, paten, merek dagang, merek jasa, rahasia dagang, hak moral, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang diakui di seluruh dunia.

“Hukum” berarti seluruh undang-undang, aturan, peraturan, dan persyaratan yang mengikat dari Otoritas Pemerintah mana pun yang berlaku.

“Kerugian” berarti seluruh jumlah yang akhirnya diberikan kepada pihak ketiga yang mengajukan Klaim, serta seluruh hukuman, denda, dan biaya pihak ketiga yang wajar (termasuk biaya hukum yang wajar) yang dibayarkan oleh pihak yang menerima ganti rugi, sejauh timbul dari Klaim tersebut.

“Merek”. berarti merek dagang, merek jasa, desain, logo, atau tulisan bergaya.

“Bahan” berarti perangkat lunak, perangkat keras, dokumen, data, Merek, penemuan, atau material lain yang disediakan oleh suatu pihak.

“Metode Pembayaran” berarti metode pembayaran yang diterima Stripe sebagai bagian dari Layanan Pembayaran Stripe (misalnya, kartu kredit Visa, Klarna).

“Penyedia Metode Pembayaran” berarti penyedia dari Metode Pembayaran (misalnya, Visa Inc., Klarna Bank AB).

“Aturan Metode Pembayaran” berarti pedoman, anggaran dasar, aturan, dan peraturan yang tersedia untuk umum yang diberlakukan oleh Penyedia Metode Pembayaran dan menjelaskan bagaimana suatu Metode Pembayaran dapat diterima dan digunakan.

“Data Pribadi” berarti setiap informasi yang berkaitan dengan perseorangan yang dapat diidentifikasi yang diproses (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pemrosesan Data) sehubungan dengan Layanan, dan mencakup “data pribadi” sebagaimana didefinisikan dalam GDPR serta “informasi pribadi” sebagaimana didefinisikan dalam CCPA.

“Pratinjau” berarti fase peluncuran produk yang ditetapkan sebagai “bukti konsep”, “tahap alpha”, “tahap beta”, “uji coba”, “undangan saja”, “pratinjau privat”, “pratinjau pengembang privat”, “pratinjau publik”, “pratinjau pengembang”, atau penunjukan lain yang memiliki arti serupa.

“Layanan Pratinjau” berarti fitur Pratinjau atau bagian dari Layanan atau Teknologi Stripe.

“Daftar Bisnis yang Dilarang dan Dibatasi” berarti daftar Bisnis Terlarang dan Terbatas yang dapat diakses melalui Halaman Hukum Stripe.

“Bisnis yang Dilarang atau Dibatasi” berarti kategori bisnis atau praktik bisnis apa pun yang tidak dapat menggunakan suatu Layanan atau penggunaannya dibatasi (sebagaimana berlaku), sebagaimana diidentifikasi dalam [Daftar Bisnis Terlarang dan Dibatasi Stripe](#).

“Data yang Dilindungi” berarti seluruh Informasi Pengguna dan Data Pribadi.

“Informasi Kesehatan yang Dilindungi” memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam istilah “informasi kesehatan yang dilindungi” di 45 CFR §160.103 (Kode Peraturan AS).

“Ketentuan Regional” berarti ketentuan regional yang ditentukan dalam Perjanjian ini untuk Negara Akun Stripe Pengguna. Jika terjadi pertentangan, Ketentuan yang berlaku akan diutamakan.

“Perwakilan” sarana perorangan yang mengajukan aplikasi Pengguna untuk Akun Stripe.

“Cadangan” berarti dana jaminan yang disimpan dan dikendalikan oleh Stripe untuk memenuhi setiap kewajiban atau potensi kewajiban yang ditanggung oleh Pengguna berdasarkan Perjanjian ini, termasuk dana yang disebut sebagai jumlah “Cadangan” dalam Pemberitahuan Cadangan, Dashboard Stripe, atau dalam komunikasi lainnya kepada Pengguna.

“Layanan” berarti layanan yang disediakan oleh Stripe (atau Afiliasinya, sebagaimana berlaku) kepada Pengguna, termasuk layanan apa pun yang dijelaskan dalam Ketentuan Layanan. Layanan tidak mencakup seluruh Layanan Pihak Ketiga.

“Ketentuan Layanan” berarti ketentuan yang dimasukkan ke dalam Perjanjian ini yang berlaku untuk Layanan tertentu.

“Stripe” memiliki arti sebagaimana dijelaskan di atas dalam Bagian 12 ini.

“Akun Stripe” berarti akun Stripe melalui mana Pengguna mengakses Layanan.

“Negara Akun Stripe” berarti negara atau wilayah yang dipilih Pengguna saat membuka Akun Stripe, dan merupakan negara atau wilayah tempat alamat bisnis Pengguna berada sebagaimana tercantum dalam detail akun Pengguna, atau, dalam hal perorangan, negara atau wilayah tempat Pengguna menjalankan bisnis.

“Kredensial Akun Stripe” berarti kredensial Akun Stripe Pengguna, yang mencakup kunci API Stripe.

“Stripe API” berarti seluruh badan antarmuka pemrograman aplikasi Stripe, termasuk semua endpoint yang memungkinkan pengguna Stripe menggunakan layanan Stripe.

“Ketentuan Layanan Konsumen Stripe” berarti [Ketentuan Layanan Konsumen Stripe](#) yang dapat diakses melalui Halaman Hukum Stripe.

“Dashboard Stripe”. berarti antarmuka pengguna interaktif tempat pengguna Stripe dapat melihat informasi dan mengelola Akun Stripe.

“Stripe Data” berarti data yang diperoleh Pengguna melalui Layanan, termasuk: (a) informasi terkait interaksi API Stripe melalui Teknologi Stripe; (b) informasi yang digunakan Stripe untuk keamanan atau pencegahan penipuan; dan (c) seluruh informasi agregat yang dihasilkan Stripe dari Layanan.

“Entitas Stripe” berarti Stripe atau salah satu Afiliasinya.

“Ketentuan Layanan Finansial Stripe” berarti Ketentuan Layanan Keuangan Stripe yang dapat diakses melalui Halaman Hukum Stripe.

“Halaman Hukum Stripe” berarti www.stripe.com/legal.

“Pihak Stripe” berarti Stripe dan seluruh Afiliasinya, serta direktur, karyawan, dan agen dari setiap Entitas Stripe.

“Halaman Skema Harga Stripe” berarti [www.stripe.com/\[kode negara\]/pricing](https://www.stripe.com/[kode negara]/pricing), di mana “[kode negara]” merupakan singkatan dua huruf untuk negara tempat Akun Stripe berada, serta halaman lain di Situs Web Stripe yang dapat diakses dari halaman tersebut.

“Teknologi Stripe” berarti seluruh perangkat lunak (termasuk perangkat lunak dalam Stripe SDK), antarmuka pemrograman aplikasi (termasuk API Stripe), antarmuka pengguna (termasuk Dashboard Stripe), dan teknologi lain yang digunakan Stripe dan Afiliasinya untuk menyediakan dan membuat Layanan tersedia.

“Situs Web Stripe” berarti www.stripe.com.

“Paket Berlangganan” berarti cakupan hak layanan, jangka waktu, dan skema biaya paket dari Layanan Berlangganan sebagaimana tercantum di Halaman Harga Stripe, halaman pendaftaran online, Dokumentasi, atau sebagaimana disepakati antara Pengguna dan Stripe (misalnya melalui Dashboard Stripe).

“Layanan Berlangganan” berarti suatu Layanan atau kombinasi Layanan, sebagaimana berlaku, yang dibayar Pengguna secara rutin.

“Pajak” berarti pajak dan bea yang berlaku yang dikenakan oleh Otoritas Pemerintah mana pun, termasuk pajak penjualan dan penggunaan, cukai, pajak penerimaan bruto, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak barang dan jasa (GST) (atau pajak transaksi setara), serta pemungutan pajak.

“Data Pihak Ketiga” berarti data, termasuk Data Pribadi dan Konten, yang berasal dari penyedia layanan pihak ketiga milik Pengguna.

“Layanan Pihak Ketiga” berarti layanan, produk, atau promosi yang disediakan oleh pihak ketiga yang memanfaatkan, terintegrasi dengan, atau terkait dengan Layanan.

“Transaksi” berarti permintaan transaksi Metode Pembayaran yang dimulai melalui Teknologi Stripe, di mana Stripe diarahkan untuk mengambil dana ke atau dari akun terkait milik pembayar sehubungan dengan pembayaran dari Pelanggan kepada Pengguna, dan mencakup proses otorisasi, penyelesaian, serta jika berlaku, Sengketa, Pengembalian Dana, dan Pembalikan yang berkaitan dengan permintaan transaksi Metode Pembayaran tersebut.

“Pembaruan”. berarti modifikasi, peningkatan fitur, atau pembaruan pada Layanan atau Teknologi Stripe yang mengharuskan Pengguna mengambil tindakan tertentu, termasuk perubahan terhadap penerapan Layanan atau Teknologi Stripe oleh Pengguna.

“Rekening Bank Pengguna” berarti rekening bank atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk Pengguna kepada Stripe.

“Otorisasi Debit Rekening Bank Pengguna” berarti otorisasi debit berdasarkan ketentuan yang tercantum di www.stripe.com/legal/bank-debit-authorizations.

“Informasi Kepatuhan Pengguna” berarti informasi tentang Pengguna yang secara wajar diperlukan Stripe untuk mematuhi Hukum, serta persyaratan Otoritas Pemerintah dan Penyedia Keuangan, dan dapat mencakup informasi (termasuk Data Pribadi) tentang perwakilan, pemilik penerima manfaat, prinsipal, dan perorangan lain yang terkait dengan Akun Stripe Pengguna.

“Entitas Pengguna” berarti perorangan atau entitas yang merupakan bagian dari Grup Pengguna (termasuk Anda).

“Informasi Keuangan Pengguna” berarti: (a) informasi tentang Pengguna yang secara wajar diperlukan Stripe untuk menilai kondisi bisnis dan keuangan Pengguna serta eksposur kreditnya, termasuk laporan keuangan (dan, jika berlaku, laporan manajemen tidak diaudit termasuk laporan laba rugi, neraca, dan arus kas) serta dokumen pendukung (termasuk laporan bank); (b) informasi dan dokumen pendukung untuk memungkinkan Stripe menghitung risiko kerugian Pengguna; dan (c) seluruh informasi lain yang secara wajar diminta Stripe untuk menilai risiko dan kemampuan Pengguna dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

“Grup Pengguna” berarti (a) Pengguna; (b) setiap entitas atau perorangan yang secara wajar ditentukan Stripe sebagai pihak yang terkait dengan Pengguna; dan (c) masing-masing Pengguna dan Afiliasinya yang telah menandatangani perjanjian dengan Entitas Stripe di mana Entitas Stripe menyediakan layanan.

“Informasi Pengguna” berarti Informasi Kepatuhan Pengguna dan Informasi Keuangan Pengguna.

13. Ketentuan Regional.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk negara atau wilayah yang disebutkan di bawah ini. Apabila terdapat pertentangan antara Ketentuan Umum dan Ketentuan Regional, maka Ketentuan Regional yang berlaku akan diutamakan.

Indonesia.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Indonesia.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Republik Indonesia merupakan Hukum yang Mengatur.

13.2. Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat.

(a) Proses arbitrase akan dilaksanakan di Singapura.

(b) Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("**SIAC**") akan mengelola arbitrase berdasarkan Peraturan SIAC ("**Peraturan SIAC**").

(c) Arbiter akan menerapkan hukum Singapura.

13.2.2 Klaim yang Tidak Dapat Ditarik ke Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat.

Untuk klaim yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, termasuk klaim yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan Republik Indonesia.

13.2.3 Layanan Proses.

Masing-masing pihak dengan ini menyetujui penyampaian proses hukum secara pribadi di kantor pusat, alamat terdaftar, atau alamat utama mereka (untuk perorangan atau pemilik tunggal). Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan memengaruhi hak pihak mana pun untuk menyampaikan proses hukum dengan cara lain yang diizinkan oleh hukum.

13.2.4 Tanpa Sidang Juri.

Apabila karena alasan apa pun suatu klaim atau sengketa dilanjutkan di pengadilan alih-alih melalui arbitrase, sejauh diizinkan oleh hukum, masing-masing pihak dengan sadar dan tidak dapat ditarik kembali melepaskan haknya untuk sidang juri dalam tindakan, proses, atau tuntutan balik apa pun yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini maupun transaksi antara para pihak.

13.2.5 Pengesampingan Sengketa Kelompok.

Sejauh diizinkan oleh hukum, setiap sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, baik dalam arbitrase maupun di pengadilan, akan dilakukan hanya atas dasar perorangan dan tidak dalam bentuk gugatan kelompok, gabungan, atau perwakilan. Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini atau Peraturan SIAC, sengketa terkait penafsiran, penerapan, atau keberlakuan pengesampingan gugatan kelompok hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan dan bukan oleh arbiter. Apabila pengesampingan gugatan kelompok atau gugatan gabungan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka tidak ada pihak yang berhak atas arbitrase.

13.3 Penyediaan Layanan dari Sistem yang berlokasi di luar Indonesia.

Stripe akan menyediakan sebagian atau seluruh Layanan dari sistem yang berlokasi di Amerika Serikat atau negara lain di luar Indonesia. Pengguna berkewajiban untuk memberi tahu Pelanggan Pengguna bahwa Data dapat dipindahkan, diproses, dan disimpan di luar Indonesia, dan sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Privasi Stripe, Data tersebut dapat diungkapkan sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Pengguna juga wajib memperoleh dari Pelanggannya semua persetujuan yang diperlukan berdasarkan hukum yang berlaku terkait hal tersebut.

13.4. Penghentian.

Pengguna dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga Perjanjian ini dapat diakhiri (baik sebagian maupun seluruhnya, sementara maupun permanen) tanpa memerlukan putusan pengadilan.

13.5 Bahasa.

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidakkonsistenan atau perbedaan penafsiran antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Inggris yang berlaku, dan versi bahasa Indonesia dianggap telah secara otomatis diubah (berlaku sejak tanggal versi bahasa Inggris mulai diberlakukan) agar bagian yang relevan dari versi bahasa Indonesia selaras dengan versi bahasa Inggris. Pengguna menyatakan telah membaca serta sepenuhnya memahami isi dan konsekuensi dari Perjanjian ini, dan telah membuat serta menandatangani Perjanjian ini secara bebas tanpa adanya paksaan.

13.6 Pemrosesan Data Pribadi oleh Stripe Payments Europe, Limited.

Stripe Payments Europe, Limited merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Bagian 4 (Privasi dan Penggunaan Data).